



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 588 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang memasang reklame dalam Daerah tingkat ke II Sleman, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Desember 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Oktober 1961 No.Des.9/69/39 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang memasang reklame dalam Daerah tingkat ke II Sleman",jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Desember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Jogjakarta di Jogjakarta,
5. Bupati Kepala Daerah Sleman di Ambarukmo.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA